

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 4 Tahun 1988 seri D Nomor 04)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen sebagai Instansi Pelaksana yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan penyelenggaraan administrasi kependudukan.
5. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

14. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
22. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
23. Data Pribadi adalah data perseorangan yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
24. Kantor Urusan Agama Kecamatan selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat Kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

1. Dokumen Kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

3. Perlindungan atas Data Pribadi;
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Penduduk Kabupaten Sragen yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERTA KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 5

Urusan Administrasi Kependudukan diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan, meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
2. Pembentukan Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan Administrasi Kependudukan;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
4. Pembinaan dan Sosialisasi Penyelenggaraan Administrasi kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;

6. Memberikan tugas kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
7. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala Daerah;
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 7

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi :
 - a.mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b.mem berikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat /penganut kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi :
 - a.memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
 - b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Biodata Penduduk

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Penduduk WNI wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) WNI yang datang dari luar negeri karena pindah, orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bertujuan untuk tinggal/ berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan biodatanya.
- (3) Pencatatan Biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pengisian dan pemutakhiran database kependudukan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan dan penerbitan Biodata Penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Biodata Penduduk

Pasal 10

- (1) Bagi penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), WNI yang datang dari luar negeri karena pindah atau orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), apabila terjadi perubahan biodata wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
 - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
 - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk W;

- c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas; atau
 - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.
- (3) Tata cara pencatatan perubahan Biodata Penduduk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Perubahan biodata penduduk Kabupaten Sragen bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Perubahan Alamat

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk berdasarkan laporan dari WNI dan Orang Asing.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 13

Perpindahan

- (1) Perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. dalam satu desa/kelurahan;
 - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/ kota dalam satu provinsi; atau
 - e. antar kabupaten/ kota antar provinsi.
- (3) Penduduk WNI Kabupaten Sragen yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersanakutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.

- (5) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berdomisili di wilayah Kabupaten Sragen yang akan pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Pindah Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan e, apabila terjadi pembatalan pindah, penduduk wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (8) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 14

Kedatangan

- (1) Setiap Penduduk WNI yang datang dari daerah lain yang bermaksud berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa surat keterangan pindah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya surat keterangan pindah dari daerah asal dan melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (4) Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal tetap yang bermaksud berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melaporkan kedatangannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang dari instansi daerah asal dan sekaligus melampirkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian).
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK, KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib menyelenggarakan pendaftaran pindah datang Penduduk WNI yang bertransmigrasi berdasarkan laporan dari WNI dan/atau Satuan Kerja yang mempunyai bidang tugas transmigrasi.

Pasal 16

Tata cara dan persyaratan pendaftaran perpindahan penduduk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 17

Perpindahan penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut :

- a. penduduk WNI yang pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
- b. WNI datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
- c. orang Asing Datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
- d. orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.

Pasal 18

- (1) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk WNI yang telah pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap di luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kedatangannya di Negara tujuan.

Pasal 19

- (1) WNI yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf c dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sragen wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Tata cara dan persyaratan pendaftaran pindah datang antar negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 24

- (1) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan meliputi klasifikasi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial ; dan
 - c. orang terlantar;
- (2) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk penduduk rentan administrasi kependudukan.

Pasal 25

- (1) Pendataan penduduk korban bencana alam dan penduduk korban bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan;
 - c. dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pendataan orang terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyediakan:
 - a. formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
 - b. formulir pendataan.
- (3) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan dilakukan Tim Pendataan yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 26

Tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 25 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 27

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Tata cara Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Nomor Induk Kependudukan

Pasal 29

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.
- (4) Pemberian NIK kepada penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Pasal 30

- (1) NIK terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran dan khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah angka 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (2) 16 (enam belas) digit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada posisi mendatar.

Pasal 31

- (1) NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) tidak berubah, tidak mengikuti perubahan domisili dan tidak dipergunakan oleh penduduk lain.
- (2) Penerbitan NIK bagi bayi yang lahir di luar wilayah administrasi domisili, dilakukan setelah pencatatan biodata penduduk pada Instansi Pelaksana tempat domisili orang tuanya.

Bagian Keenam Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 32

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penerbitan KK.

- (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat hanya pada satu KK.
- (4) KK diterbitkan dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) KK yang rusak atau hilang, penduduk wajib mengajukan penggantian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) KK yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan data kependudukan karena kesalahan pemohon, maka pemohon harus mengajukan kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan KK baru.
- (7) Masa berlaku KK selamanya sepanjang tidak ada perubahan.
- (8) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selambat-lambatnya 30 hari sejak terjadinya perubahan.
- (9) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan KK.
- (10) Tata cara dan persyaratan penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), ayat (5) ayat (6) dan ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Penerbitan Kartu Tanda Penduduk

Pasal 33

- (1) Setiap penduduk WNI dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Masa berlaku KTP adalah sebagai berikut :
 - a. bagi penduduk WNI selama 5 (lima) tahun;
 - b. bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap;
 - c. bagi penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun berlaku seumur hidup.
- (4) Penduduk wajib mengajukan permohonan perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b paling lambat 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya telah berakhir
- (5) Penduduk sebagaimana ayat (1) wajib membawa KTP saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (7) Dalam hal KTP diterbitkan karena perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KTP lama ditarik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (8) KTP yang rusak atau hilang, penduduk wajib mengajukan penggantian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (9) KTP yang telah diterbitkan dan tidak sesuai dengan data kependudukan karena kesalahan pemohon, maka pemohon harus mengajukan kembali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk diterbitkan KTP baru.
- (10) Tata cara dan persyaratan penerbitan KTP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 34

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, peristiwa kependudukan, dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

BAB V
PENCATATAN SIPIL
Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran di wilayah Kabupaten Sragen wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya.
- (3) Pencatatan Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil di daerah ditemukannya anak, berdasarkan laporan yang menemukan dilengkapi berita acara pemeriksaan dari kepolisian setempat .
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal domisili, pejabat pencatatan sipil yang mencatat dan menerbitkan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab memberitahukan hal tersebut kepada instansi pelaksana daerah asal.
- (5) Tata cara dan persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 36

- (1) Pencatatan kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana tersebut pada ayat (1), tidak menyelenggarakan kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencatat peristiwa kelahiran dalam register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (4) WNI yang melakukan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali ke Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sragen wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan kelahiran dari luar negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Republik Indonesia.
- (5) Persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 37

- (1) Pencatatan pelaporan kelahiran bagi WNI yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan pelaporan kelahiran bagi orang asing yang mempunyai ijin tinggal terbatas atau yang memiliki ijin tinggal tetap yang melebihi batas 60 hari kerja sampai dengan 1 tahun sejak tanggal kelahiran dilakukan setelah mendapatkan putusan pengadilan.
- (3) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.
- (4) Tata cara pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 38

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1

Perkawinan di Wilayah Kabupaten Sragen

Pasal 39

- (1) Penduduk Kabupaten Sragen yang melakukan Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA Kecamatan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama.
- (5) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (6) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan dalam ayat (4) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan untuk direkam kedalam database kependudukan.
- (7) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memerlukan penerbitan kutipan akta perkawinan.

Pasal 40

- (1) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berlaku pula bagi:
 - a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan dan

- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pasal 41

Tata cara, persyaratan dan pelaporan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 42

- (1) Bagi penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.
- (4) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali di Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perkawinan di luar negeri dan Kutipan Akta Perkawinan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Tata cara dan persyaratan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 43

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Sragen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subyek akta dan surat keterangan pembatalan Akta Perkawinan

- (3) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register akta perkawinan.
- (4) Tata cara pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga **Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan**

Pasal 44

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 45

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja dengan menyerahkan :

- a. surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. fotokopi KTP;
- c. pas foto suami dan istri;
- d. akta kelahiran; dan
- e. paspor suami dan/atau istri bagi orang asing.

Pasal 46

- (1) Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan tata cara:
 - a. menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami istri;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan.
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami dan istri.

Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian di Wilayah Kabupaten Sragen

Pasal 47

- (1) Perceraian yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sragen wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan.
- (4) Tata cara Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk direkam ke dalam database kependudukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah putusan perceraian ditetapkan.
- (2) Data hasil pencatatan KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

Paragraf 2

Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia

Pasal 49

- (1) Bagi penduduk WNI yang melaksanakan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal Negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi orang asing pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencatat peristiwa perceraian dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

- (4) WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali di Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri (Kutipan Akta Perceraian) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Tata cara dan persyaratan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 50

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subyek akta dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian.
- (3) Tata cara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pencatatan Kematian Paragraf 1 Pencatatan Kematian

Pasal 51

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan laporan kematian dari pihak yang berwenang atau keluarganya.
- (4) Dalam hal terdapat ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang/ mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh pejabat pencatatan sipil baru dilaksanakan setelah mendapat putusan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.

- (7) Tata cara dan persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 52

- (1) Kematian WNI di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Perwakilan Republik Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristiwa kematian seseorang WNI di negara setempat yang tidak dilaporkan dan tidak dicatatkan oleh keluarganya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya informasi tersebut, maka pencatatan kematiannya dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi WNI, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indonesia.
- (4) Pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya dan/atau tidak jelas identitasnya dicatat di Perwakilan Republik Indonesia di negara setempat atau yang terdekat.
- (5) Pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menyerahkan surat keterangan kepolisian atau instansi lain yang berwenang sesuai peraturan negara setempat.
- (6) Pencatatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat peristiwa tersebut dan menjadi bukti di Pengadilan sebagai dasar penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.
- (7) Tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak
dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 53

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri atau pengadilan agama.

- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Orang Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 54

- (1) Pencatatan pengangkatan anak Orang Asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan pengangkatan anak Orang Asing oleh WNI, maka WNI yang bersangkutan melaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia untuk mendapatkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (4) Tata cara dan persyaratan pengangkatan anak di Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam dalam database kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 56

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 57

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 58

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh P

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Sragen

Pasal 59

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (3) Tata cara dan persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Dalam hal anak yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (3) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil serta mencabut KTP serta mengeluarkan data anak tersebut dari KK.
- (5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam database kependudukan.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Orang Asing yang telah mendapat persetujuan negara setempat wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan surat pelepasan kewarganegaraan.
- (3) Pelepasan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh perwakilan Republik Indonesia setempat kepada Menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta catatan sipil yang bersangkutan.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.
- (5) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut dokumen KTP dan KK penduduk yang merubah status kewarganegarannya WNI menjadi WNA.
- (6) Tata cara dan persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 62

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (4) Tata cara dan persyaratan pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
Data dan dokumen Kependudukan
Bagian Kesatu
Data Kependudukan

Pasal 63

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 64

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;

- d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Catatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Pembatalan Pindah Penduduk;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - k. Surat Keterangan Kematian;
 - l. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - m. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
 - n. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas; dan
 - o. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani :
- a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Pindah;
 - j. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas;
 - k. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
 - l. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing;
 - m. Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing;
 - n. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - o. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - p. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas.

- (4) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (5) Kepala Desa / Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menerbitkan dan menandatangani :
- a. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu desa/kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk WNI.

Pasal 65

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendaftaran Penduduk sebagai berikut :
- a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - d. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Jangka waktu penerbitan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

Pasal 66

Ketentuan mengenai Dokumen Kependudukan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 67

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.

BAB VII

PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 68

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan Kartu Tanda Penduduk Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi Kartu Tanda Penduduk Nasional.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

Pasal 69

- (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan surat permintaan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayah kerjanya meliputi tempat domisili Petugas Rahasia Khusus.
- (3) Dalam surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus yang dikehendaki dan jangka waktu penugasan.

Pasal 70

- (1) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus.
- (2) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diterima oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya.
- (4) Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

Penyimpanan Data Petugas Rahasia Khusus dan Pengembalian serta Pencabutan Kartu Tanda Penduduk Khusus

Pasal 71

- (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Daerah.
- (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 72

- (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4), Petugas Rahasia Khusus wajib menyerahkan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala/Pimpinan Lembaga.
- (2) Kepala/Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan Kartu Tanda Penduduk Khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan.
- (3) Kartu Tanda Penduduk Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 73

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut Kartu Tanda Penduduk Khusus apabila Kartu Tanda Penduduk Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (4).

- (2) Dalam hal Kartu Tanda Penduduk Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir tidak diberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berwenang mencabut.
- (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Khusus yang telah dicabut.

BAB VIII HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 74

- (1) Petugas yang diberikan hak akses adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. Pada penyelenggara kabupaten memiliki pangkat/golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
 - b. Pada petugas pelaksana kecamatan yang memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - c. Memiliki DP3 dengan predikat baik;
 - d. Memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer; dan
 - e. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (2) Hak akses petugas dapat dicabut karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. Tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik; dan/atau
 - e. Membocorkan data dan dokumen kependudukan.
- (3) Pemberian dan pencabutan hak ases kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Perubahan data kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan perubahan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan pada tingkat pusat, penyesuaian data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Penyesuaian data dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Penyelenggara Pusat melalui penyelenggara provinsi.

BAB IX
DATA PRIBADI PENDUDUK
Bagian Kesatu
Catatan Peristiwa Penting

Pasal 76

- (1) Catatan peristiwa penting merupakan data pribadi penduduk.
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu;
 - b. Pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Bagian Kedua
Penyimpanan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 77

Data pribadi yang ada pada database Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disimpan dalam database pada data center.

Pasal 78

- (1) Data pribadi penduduk pada database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikelola sebagai bahan informasi kependudukan.
- (2) Data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri.

Pasal 79

Instansi pemerintah dan swasta sebagai pengguna data pribadi penduduk, dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 80

Pemegang hak akses data pribadi penduduk dilarang menjadikan data pribadi penduduk sebagai bahan informasi publik, sebelum mendapat persetujuan dari pemberi hak akses.

Pasal 81

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, data pribadi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dapat diakses dengan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara
Memperoleh dan Menggunakan Data Pribadi Penduduk

Pasal 82

- (1) Untuk memperoleh data pribadi penduduk, pengguna harus memiliki izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai dengan lingkup data yang diperlukan.
- (2) Data pribadi penduduk yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 83

- (1) Data pribadi penduduk dapat diperoleh dengan cara:
 - a. pengguna mengajukan permohonan izin kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati dengan menyertakan maksud dan tujuan penggunaan data pribadi penduduk;
 - b. Menteri, Gubernur, atau Bupati melakukan seleksi untuk menentukan pemberian izin.
- (2) Jawaban atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Petugas penerima hak akses berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan data pribadi penduduk sesuai dengan izin yang diperoleh.

BAB X
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu

Tujuan SIAK

Pasal 84

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data skala kabupaten dan akses jaringan secara skala nasional mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan mutakhir;
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 85

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

1. Database;

2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
3. Sumber daya manusia;
4. Pemegang hak akses;
5. Lokasi database;
6. Pengelolaan database;
7. Pemeliharaan database;
8. Pengamanan database;
9. Pengawasan database; dan
10. Data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Pasal 86

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di pusat, provinsi dan kabupaten dengan ruang lingkup sebagai berikut:
 - a. database pada Penyelenggara Pusat meliputi database yang bersumber dari seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dari penyelenggara provinsi;
 - b. database pada penyelenggara provinsi bersumber dari penyelenggara kabupaten dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. database pada penyelenggara kabupaten berada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 87

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik (*offline*) atau manual hanya dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.
- (3) Untuk Pemeliharaan Perangkat Teknologi Informasi menjadi beban tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 88

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c adalah pranata komputer berstatus PNS.
- (2) Dalam hal pranata komputer berstatus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di b

- (3) Kepada Petugas pengelola SIAK sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf c diberikan insentif sesuai dengan beban tugasnya yang diatur/ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 89

Pemegang hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d adalah petugas yang diberi hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1).

Pasal 90

Lokasi database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf e berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Pemerintah Daerah.

Pasal 91

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf f meliputi kegiatan:

- a. Perekaman data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam database kependudukan;
- b. Pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi data kependudukan; dan
- d. Pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 92

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf g, huruf h, dan huruf i dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan (*back-up data/disaster recovery centre*).

Bagian ketiga Pembiayaan

Pasal 93

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 94

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab Daerah.
- (2) Pembiayaan jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan SIAK, dari kecamatan ke kabupaten dan kabupaten ke provinsi menjadi beban Pemerintah Daerah.

**BAB XI
PELAPORAN**

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
- (3) Tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 96

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. Memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. Memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
 - d. Membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.

**BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 97

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. Kedatangan bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4);

- b. Datang dari luar negeri bagi Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - c. Datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan ayat (8);
 - g. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (8).
 - h. Bagi wajib KTP sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1), terhitung 14 (empat belas) hari sejak tanggal kelahirannya tidak mengajukan permohonan KTP.
- (2) Pembatalan Pindah Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7);
- (3) Setiap Penduduk dikenai sanksi administrasi berupa denda apabila :
- a. KK mengalami kerusakan, hilang dan atau salah yang diakibatkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) dan ayat (6);
 - b. KTP mengalami kerusakan, hilang dan atau salah yang diakibatkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (8) dan ayat (9);
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) terhadap Penduduk WNI ditetapkan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh ribu rupiah) dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Pasal 98

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
- a. Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau Pasal 36 ayat (4) atau Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (4) atau dalam pasal 45;
 - c. Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - d. Perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (4);

- e. Pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - f. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) atau Pasal 55 ayat (1);
 - g. Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1);
 - h. Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1);
 - i. Perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2);
 - j. Perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1); atau
 - k. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Keterlambatan sampai dengan (satu) tahun terhitung sejak habisnya batas waktu pelaporan, di kenakan denda Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk penduduk WNI ditambah ijin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 ditambah penetapan Pengadilan (seratus ribu lima ribu rupiah);
 - b. Keterlambatan lebih dari 1 (satu) tahun terhitung sejak habisnya batas waktu pelaporan, di kenakan denda Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah penetapan Pengadilan untuk penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditambah penetapan Pengadilan.

Pasal 99

- (1) Setiap Penduduk yang berpergian tidak membawa KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) dikenakan denda administratif Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 101

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 104

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 105

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK atau untuk memiliki KTP lebih dari satu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 106

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 atau Pasal 104, pejabat yang bersangkutan dipidana dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 108

Pelaksanaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 9 September 2011

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 9 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,
Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

ttd

ENDANG HANDAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



JULI WANTORO, SH., M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19660706 199203 1 010